



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 106/Pdt.G/2012/PA.Blu

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kampung Jaya Tinggi, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT" ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kampung Kasui Pasar, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Register Perkara Nomor: 106/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PA. Blu tanggal 16 Juli 2012 dengan petitum selengkapnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada saat sidang pertama tanggal 07 Agustus 2012 dalam persidangan Penggugat menyatakan secara lisan bahwa Penggugat tidak akan meneruskan lagi perkaranya dan menyatakan mencabut gugatannya karena saat ini Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

2

Penetapan No: 106/Pdt.G/2012/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat beralamat di Kampung Jaya Tinggi, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama tanggal 07 Agustus 2012 ternyata Penggugat secara lisan di persidangan menyatakan tidak akan meneruskan lagi perkaranya dan akan mencabut gugatan cerai tersebut karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut dimohonkan sebelum Tergugat mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, oleh karenanya majelis hakim tidak perlu mendengar keterangan Tergugat di persidangan, maka sudah sepatutnya majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor :106/Pdt.G/2012/PA. Blu selesai karena dicabut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 H oleh kami Dra. **MUFIDATUL HASANAH, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI SURYADA BR SITORUS,S.HI.** dan **MASWARI, S.HI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj.TUN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKMINAH, S.H., MH. sebagai panitera sidang dengan dihadiri Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dra. MUFIDATUL HASANAH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

SRI SURYADA BR SITORUS, S.HI.

MASWARI, S.HI.

PANITERA SIDANG

Hj. TUN MUKMINAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Kepaniteraan: Rp. .000,-

Biaya Proses : Rp. 250.000,-

Meterai : Rp. .000,-

Jumlah : Rp. 291.000 ,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.)



Catatan :

Salinan Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal _____